



## PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Tgr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, usia/ TTL: Tahun/ Marangan, 03 Januari 1993, NIK , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Tambang Batu Bara, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xx xx, xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, usia/ TTL: Tahun/ Tenggara, 08 Agustus 1994, NIK , agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan bertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Tgr, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal Mei 2016 terdaftar pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Kecamatan Sungai Kunjangxxxx xxxxxxxxxx, dengan KutipanAkta Nikah Nomor: 380/68/V/2016tanggal Mei 2016;

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxselama 2 bulan. Kemudian pindah dan bertempat kediaman dirumah sewaan di Desa Loa Kulu Kota, xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx4 bulan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seoranganak bernama XXX lahir di Tenggarong pada tanggal 21 Desember 2017;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karenatermohon memiliki sifat egois atau keras kepala, tidak mau mendengarkan nasehat dari pemohon selaku suami termohon dan kepala rumah tangga;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 2 Bulan, Pemohon dan termohon telah berpisah **tempat tinggal**karena **Termohon**telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx, xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxdan Termohon bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA;
6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami istreri tidak terlaksana sebagaimana

Hal. 2dari 14Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Tgr



mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Tgr tanggal 17 Januari 2022 dan Januari 2022. Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tidak disertai suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap

*Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Tgr*



melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**a. Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor / 68/V/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx tanggal Mei 2016, bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, bertanda P;

**b. Saksi-saksi** sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. Saksi tersebut mengaku sebagai Saudara Kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx selama 2 bulan. Kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah sewaan di Desa Loa Kulu Kota, xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 4 bulan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Adelia Yukaiza lahir di Tenggarong pada tanggal 21 Desember 2017;

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Tgr



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak Agustus 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon memiliki sifat egois atau keras kepala, tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon selaku suami Termohon dan kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 bulan;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan kini Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sendiri sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri bahkan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan mempunyai dua orang anak dari pernikahannya tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah melakukan berbagai upaya agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xx x, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai XXX Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx

*Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Tgr*



xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxselama 2 bulan. Kemudian pindah dan bertempat kediaman dirumah sewaan di Desa Loa Kulu Kota, xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx4 bulan;

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak bernama Adelia Yukaiza lahir di Tenggarong pada tanggal 21 Desember 2017;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak Agustus 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon selaku suami Termohon dan kepala rumah tangga selain itu Termohon memiliki sifat egois atau keras kepala,;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 bulan;

- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan kini Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sendiri sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri bahkan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan mempunyai dua orang anak dari pernikahannya tersebut;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah melakukan berbagai upaya agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak mungkin lagi bisa dipertahankan. Oleh karena itu, Pemohon menegaskan tetap pada

*Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Tgr*



permohonannya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Termohon juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat egois atau keras kepala, tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon selaku suami Termohon dan kepala rumah tangga. Pemohon telah berusaha menasihati Termohon akan tetapi Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga akhirnya

*Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Tgr*





Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 "*apabila permohonan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon, maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "*apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan*

*Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Tgr*





*dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat egois atau keras kepala, tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon selaku suami Termohon dan kepala rumah tangga. Pemohon telah berusaha menasihati Termohon akan tetapi Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 sampai sekarang?";*

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal Mei 2016, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut

*Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Tgr*



bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat Pemohon dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:**

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Mei 2016 (*Vide bukti P*);
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 5 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon keras kepada dan kepala rumah tangga tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon selaku suami Termohon dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 sampai sekarang, atau 2 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan, tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung selama 2 bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 2 bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. Pada sisi lain, Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali

*Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Tgr*



komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum permohonan cerai diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada **suami dan isteri** serta anak. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Tgr



beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.** dan **Dr. Massadi, S. Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. Siti Najemah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.**

**Dr. Massadi, S. Ag., M.H.**  
Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Tgr



**Dra. Siti Najemah**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran/ PNBPN	:	Rp	.000,00
1.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	.000,00
3.	Biaya Meterai	:	Rp	.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>.000,00</b>

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Tgr